



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN ANTAR KOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 4738.K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2016 dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SE.15 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, maka Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Lintasan antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan;
- b. bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya ditetapkan oleh Gubernur untuk angkutan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 633);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN ANTAR KOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 002) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan penyeberangan dikenakan kepada penumpang kelas ekonomi dewasa dan anak-anak, barang, kendaraan, alat-alat berat/besar yang diangkut dengan mobil barang. **L**

- (2) Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu :
- a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor Besar $\geq$ 500 cc dan kendaraan roda 3;
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
 - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, Mobil barang berupa truk/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
 - f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, Mobil barang berupa truk/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;
 - g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk tronton/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter dan sejenisnya;
 - i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk tronton/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya;
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah diubah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 April 2016

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 18 April 2016

L SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 000

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 22 TAHUN 2016**TANGGAL** : 18 APRIL 2016**1. LINTAS PENYEBERANGAN****: BOLOK - PANTAI BARU****JARAK****: 40 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 43.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 26.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 18.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 96.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 97.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 673.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 629.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.282.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 943.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.744.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.456.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.182.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 3.030.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 5.853.000
C	BARANG TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 48.000

2. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK - WAIBALUN
: 120 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 90.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 50.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 44.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 204.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 211.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.360.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.307.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.636.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.639.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.888.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.884.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.201.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.567.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 17.560.000
C	BARANG TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 72.000

3. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK - KALABAHI
: 137 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 106.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 64.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 55.500
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 267.700
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 290.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.817.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.650.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.574.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.522.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 5.010.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.901.500
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 4.422.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 6.145.500
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 21.554.500
C	BARANG TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 86.000

1/b

4. LINTAS PENYEBERANGAN**: BOLOK - AIMERE****JARAK****: 189 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 135.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 84.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 77.500
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 353.200
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 382.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.425.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.213.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.781.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.084.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 6.511.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 4.908.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 5.527.500
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 7.794.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 26.130.000
C	BARANG TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 129.000

/

5. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK- SEBA
: 115 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 102.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 65.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 54.500
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 240.200
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 252.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.638.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.396.800
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.523.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.252.300
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.849.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.450.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.775.500
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 5.339.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 18.100.000
C	BARANG TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 61.000

70

6. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK - WAINGAPU
: 220 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 149.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 89.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 72.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 388.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 408.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.787.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.616.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 5.503.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 4.025.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 7.473.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 6.059.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 6.502.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 9.535.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 33.181.000
C	BARANG TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 175.000

7. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK - NANGAKEO
: 150 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 113.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 70.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 58.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 289.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 304.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.965.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.785.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.894.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.693.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 5.495.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 4.213.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 4.868.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 6.768.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 21.596.000
C	BARANG TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 103.000

Handwritten mark

8. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: SEBA - WAINGAPU
: 120 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 83.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 52.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 47.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 202.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 223.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.405.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.271.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.584.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.601.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.878.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.806.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.040.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.562.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 16.585.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 68.000

Handwritten mark

9. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: NANGAKEO - WAINGAPU
: 100 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 71.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 47.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 40.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 170.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 188.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.202.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.049.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.363.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.541.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.248.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.370.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.374.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 3.750.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 13.372.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 61.000

[Handwritten signature]

10. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: AIMERE - WAINGAPU
: 70 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 69.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 47.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 38.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 168.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 177.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.191.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.040.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.250.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.527.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.093.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.347.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.330.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 3.683.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 9.713.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 60.000

11

11. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: WAIBALUN - WAIJARANG
: 38 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 28.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 18.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 17.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 69.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 74.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 478.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 443.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 902.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 669.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.299.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.085.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 1.281.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 1.740.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 5.273.000
C.	BARANG TON / M3	TON / M3	Rp. 36.000

12. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: WAIBALUN - KALABAHI
: 135 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 94.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 58.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 50.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 231.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 244.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.701.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.577.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.195.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.333.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.552.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.787.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 4.161.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 5.718.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 16.651.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 134.000

13. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: SOLOR - LEWOLEBA
: 22 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 17.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 12.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 26.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 47.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 85.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 368.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 303.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 588.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 509.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 985.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 954.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 1.153.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 1.636.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 3.053.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 25.000

14. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: SOLOR - BARANUSA
: 83 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 62.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 36.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 89.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 170.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 315.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.385.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.141.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.125.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.981.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.595.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.354.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 4.126.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 6.171.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 11.517.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 89.000

15. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: SOLOR - KALABAHI
: 115 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 88.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 53.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 133.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 247.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 473.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.989.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.636.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.198.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.411.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 5.411.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 5.908.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 5.917.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 8.848.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 15.957.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 129.000

16. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: ADONARA - WAIJARANG
: 5 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 4.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 2.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 2.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 10.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 11.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 70.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 65.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 131.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 94.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 182.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 149.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 149.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 220.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 500.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 6.000

17. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: WAIJARANG - BARANUSA
: 61 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 45.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 28.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 25.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 109.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 116.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 810.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 746.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.535.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.098.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.197.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.777.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 1.898.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 2.613.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 8.556.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 66.000

[Handwritten signature]

18. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: WAIJARANG - KALABAHI
: 90 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 69.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 43.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 40.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 171.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 189.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.250.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.168.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.481.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.737.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.535.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.755.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.101.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.272.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 13.009.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 96.000

h

19. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK - WAIJARANG
: 128 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 83.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 52.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 49.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 201.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 222.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.392.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.271.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.865.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.961.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.965.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.971.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.357.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.744.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 18.428.000
C	BARANG TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 86.000

20. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK - SOLOR
: 121 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 90.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 49.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 43.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 206.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 216.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.417.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.292.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.631.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.708.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.922.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.004.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.163.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.757.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 17.345.000
C	BARANG TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 78.000

10

21. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK - ADONARA
: 130 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 90.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 48.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 40.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 203.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 204.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.434.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.293.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.526.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.693.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.765.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.040.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.036.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.566.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 17.571.000
C	BARANG TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 82.000

22. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: KALABAHI - TELUK GURITA
: 64 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 51.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 32.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 28.500
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 123.200
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 142.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 897.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 815.800
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.866.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.203.300
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.569.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.804.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.112.500
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 2.869.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 7.573.200
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 73.000

11

23. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: AIMERE - WAIKELO
: 112 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 75.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 48.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 46.500
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 183.200
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 213.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.245.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.135.800
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.742.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.753.300
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.795.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.658.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.920.500
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.128.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 11.177.200
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 74.000

24. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: NANGAKEO - SEBA
: 100 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 79.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 55.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 45.500
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 193.200
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 213.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.343.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.184.800
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.675.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.758.300
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.677.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.647.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.771.500
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.378.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 15.711.200
C.	<u>BARANG</u>		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 62.000

25. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: HANSISI - PANTAI BARU
: 40 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 47.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 29.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 20.500
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 105.300
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 111.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 722.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 682.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.451.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.033.900
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.974.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.564.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.470.600
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 3.431.600
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 6.628.000
C.	BARANG TON / M3	TON / M3	Rp. 50.000

26. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: ADONARA - BARANUSA
: 77 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 83.200
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 53.200
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 133.700
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 244.500
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 463.700
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.928.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.600.200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.114.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.814.300
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 5.275.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 4.666.400
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 6.055.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 9.053.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 12.098.200
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 124.000

27. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: ADONARA - KALABAHI
: 113 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 122.200
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 77.200
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 195.700
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 358.500
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 680.700
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.829.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.347.200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.570.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 4.129.300
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 7.741.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 6.847.400
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 8.885.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 13.285.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 17.754.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 181.000

28. LINTAS PENYEBERANGAN**: BOLOK - NDAO****JARAK****: 77 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 83.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 57.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 47.500
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 202.200
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 224.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.407.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.240.400
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.802.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.841.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.852.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.773.300
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.903.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.586.700
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 12.098.200
C.	BARANG TON / M3	TON / M3	Rp. 69.000

29. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK - WAIKELO
: 267 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 173.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 100.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 77.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 447.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 45.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.282.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.047.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 6.145.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 4.641.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 8.343.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 7.133.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 7.260.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 10.646.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 37.048.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 212.000

30. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: WAIBALUN - BARANUSA
: 99 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 84.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 54.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 48.500
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 209.200
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 231.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.508.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.411.800
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.984.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.114.300
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.252.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.355.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.892.500
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 5.341.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 1.554.200
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 111.000

31. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: ADONARA - KEWAPANTE
: 94 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 80.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 51.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 46.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 199.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 220.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.432.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.340.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.834.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.008.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.037.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.186.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.696.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 5.071.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 1.476.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 105.000

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA